

Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah terhadap Jasa Layanan Kontraktor di Kota Bandung

Mita Qurrota Ayunin^{*}, Udin Saripudin, Yayat Rahmat Hidayat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}mitaQurrota23@gmail.com, udinsaripudin@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com

Abstract. All aspects of social life are discussed in the study of Fiqh Muamalah. As for one of the contracts in muamalah is the Ijarah contract, the other form is muamalah ijarah. This Ijarah contract has been regulated in the DSN MUI fatwa No 112/DSN-MUI/IX/2017, which covers various sectors including banking, finance companies, financial services, and various other business activities. This Ijarah contract has been used by a number of people as a condition for agree on a transaction, one example of which is used by CV contractor services. PH in the city of Bandung. The purpose of doing this research is to find out that CV. This PH has met the transaction requirements according to Sharia principles, however in the case study research, it was found that this company had violated the provisions contained in the DSN MUI fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 concerning ijarah contracts for contractor services because they obtained ujarah beyond the initial agreement between mu'jir and musta'jir. This violation occurred in the ninth point 4 which contains In the event that an Ijarah contract is practiced in the form of IMF, dhawabith and hudud Ijarah apply as contained in the DSN-MUI fatwa Number 101/DSN-MUI/X/2016 concerning the Akad al-Ijarah al - Mau shufah fi al - Dzimmah. Therefore, company practice in CV. PH violated the provisions in the DSN MUI fatwa No 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning ijarah contracts. And the analysis of the fatwa against CV. PH shows a non-compliance with sharia principles because the company exceeds the transaction limit and causes losses to consumers. Companies should provide clear information regarding prices and costs. Transactions that do not meet legal or regulatory requirements become void.

Keywords: *Ijara Contract, Muamalah, Contractor.*

Abstrak. Semua aspek kehidupan bermasyarakat dibahas dalam studi fiqh muamalah., pengertian muamalah menurut istilah yaitu “Ketentuan hukum yang mengatur terkait hubungan antar individu dengan sesamanya dalam masalah keduniawian”. Adapun salah satu akad dalam bermuamalah ialah akad ijarah bentuk lainnya adalah muamalah ijarah. Akad ijarah ini telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, dan beragam aktivitas bisnis lainnya. Akad ijarah ini sudah digunakan oleh sejumlah orang sebagai syarat untuk menyepakati suatu transaksi yang salah satu contohnya ialah digunakan oleh jasa layanan kontraktor CV. PH yang ada di kota Bandung. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa CV. PH ini sudah memenuhi syarat transaksi sesuai prinsip syariah, namun dalam penelitian studi kasus, ditemukan bahwa perusahaan ini telah melanggar ketentuan yang ada pada fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah terhadap Jasa Layanan Kontraktor karena memperoleh ujarah diluar kesepakatan awal antara mu'jir dan musta'jir. Pelanggaran ini terjadi pada ketentuan ke sembilan poin 4 yang berisi dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMF, berlaku dhawabith dan hudud ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijarah al-mau shufah fi al-dzimmah. Oleh karena itu, praktik perusahaan di CV. PH melanggar ketentuan dalam fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Dan analisis fatwa tersebut terhadap CV. PH menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah karena perusahaan melampaui batasan transaksi dan menimbulkan kerugian pada konsumen. Perusahaan seharusnya memberikan informasi yang jelas mengenai harga dan biaya. Transaksi yang tidak memenuhi syarat hukum atau peraturan menjadi bathil.

Kata Kunci: *Akad Ijarah, Muamalah, Kontraktor.*

A. Pendahuluan

Hubungan seorang individu dengan individu lainnya, terkait hak dan kewajiban, kepemilikan harta, jual beli, kerja sama, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Semua aspek ini dibahas dalam studi *fiqh* muamalah, *mu'amalat* ialah suatu bentuk jamak dari kata *mu'amalah*, pengertian *muamalah* menurut istilah yaitu “Ketentuan hukum yang mengatur terkait hubungan antar individu dengan sesamanya dalam masalah keduniawian”. Ada pun salah satu akad dalam bermuamalah ialah akad *ijarah* bentuk lain nya adalah muamalah *ijarah*. [1][2]

Ijarah ini telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, dan beragam aktivitas bisnis lainnya. Fatwa ini juga membahas ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad *ijarah*, serta aturan-aturan yang mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan *ijarah* secara sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Akad *ijarah* ini sudah digunakan oleh sejumlah orang sebagai syarat untuk menyepakati suatu transaksi yang salah satu contohnya ialah digunakan oleh jasa layanan kontraktor terutama yang berbasis syariah. Kontraktor merupakan sebuah badan/lembaga/orang yang mengupayakan atau melakukan aktivitas pengadaan baik berupa barang atau jasa yang dibayar berdasarkan nilai kontrak yang telah disepakati. Sebuah perusahaan yang mendalami bidang jasa layanan kontraktor tentunya harus sudah memenuhi kriteria sesuai aturan yaitu pada asas kejujuran, keadilan, manfaat, profesionalitas yang tinggi, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, selain itu juga harus memenuhi rukun dan syarat dalam mendirikan sebuah jasa layanan.

Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah menjelaskan tentang prinsip dan aturan yang berkaitan dengan kontrak *ijarah* dalam konteks keuangan Islam. Dalam fatwa ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjelaskan bahwa akad *ijarah* adalah bentuk perjanjian sewa-menyewa yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak yang menyewa (*musta'jir*).

Secara terminologi, *ijarah* merujuk pada sebuah kontrak yang melibatkan pemberian jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*). Dalam kontrak ini, jasa atau manfaat tersebut diberikan kepada pihak lain secara legal dan disepakati, dengan imbalan berupa upah yang telah ditentukan sebelumnya. Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang melibatkan pemindahan hak guna atas barang dan jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa dilakukan pemindahan kepemilikan (*milkiyah*) terhadap barang tersebut.

Dasar hukum *ijarah* terkandung dalam firman Allah Al-quran surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَتَسْتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At - Thalaq:6)

Pada ayat tersebut, dinyatakan bahwa para istri yang telah diceraikan harus tinggal di rumah selama masa iddah mereka, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami. Tidak boleh menyusutkan mereka dalam hal tempat tinggal. Jika para istri tersebut hamil, suami harus memberikan nafkah kepada mereka selama masa iddah sampai mereka melahirkan. Jika mereka menyusui anak-anak dari suami dengan upah, maka suami harus membayar upah tersebut. Dianjurkan agar suami dan istri mencapai kesepakatan yang baik dengan kerelaan dan

keridhaan. Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, suami dapat mencari ibu susuan selain ibu yang diceraikan untuk menyusui anak-anaknya.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR. 'Abd ar-Razzaq)

Pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak agar saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Selain beberapa landasan yang telah dijelaskan praktik *ijarah* juga didasari dari adanya rukun dan syarat yang mewajibkan seluruh pihak yang terlibat agar bisa memenuhi segala bentuk rukun dan syarat dari *ijarah*, agar tidak ada suatu hal yang bersifat melanggar.

Transaksi *ijarah* hukumnya sah jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Ada pun rukun dan syarat dalam akad *ijarah*, yaitu: pertama adanya *mu'jir* (pemberi jasa) dan *musta'jir* (pengguna jasa), disyaratkan pada *mu'jir* atau *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhai, kedua *sighat ijab qabul* antara *mu'jir* atau *musta'jir*, *ijab qabul*, sewa-menyewa dan upah mengupah, ketiga *ujrah* (biaya) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah, keempat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Kontraktor secara umum merujuk kepada entitas atau individu yang terlibat dalam aktivitas pengadaan barang atau jasa, yang dibayar dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Kontraktor juga sering disebut sebagai pemborong. Pengertian lain dari kontraktor berasal dari kata "kontrak", yang merujuk pada surat perjanjian atau kesepakatan tertulis.

Kontraktor memiliki berbagai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan, salah satunya ialah pengadaan barang maupun jasa, jenis pekerjaan ini juga dilakukan dalam salah satu perusahaan yang ada di Kota Bandung yaitu CV. PH, perusahaan ini telah menjalankan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah, dalam RAB tertulis bahwa *ujrah* didapatkan sebesar 10%, akan tetapi dalam transaksinya pihak perusahaan memperoleh *ujrah* di luar perjanjian yang telah disepakati yaitu dengan mendapatkan harga barang yang lebih murah, tanpa dijelaskan dan tanpa adanya transparansi kepada pihak konsumen, maka dari itu penulis tertarik jika permasalahan ini dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 apakah terdapat ketentuan yang dilanggar oleh pihak perusahaan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa layanan kontraktor CV. Pemita Haydar di Kota Bandung?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah terhadap Jasa Layanan Kontraktor CV. Pemita Haydar di Kota Bandung?

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan pendekatan yaitu yuridis normatif sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Untuk jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder

Untuk data primer didapatkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bersama pihak perusahaan, yaitu dengan pemilik perusahaan, pegawai perusahaan, dan konsumen yang menggunakan jasa layanan kontraktor CV. PH dengan komponen berupa pertanyaan-pertanyaan seputar *profile* perusahaan, dan juga praktik jasa layanan yang dilakukan

di perusahaan CV. PH itu sendiri dalam wawancara observasi ini didaptkannya informasi terkait praktik yang dilakukan di CV. PH ini. Sedangkan untuk data primernya didapatkan dari hasil studi pustaka dan metode pengumpulan data yang bersumber dari beberapa komponen buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan catatan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan

Metode analisis data nya yaitu dengan 3 cara yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data:

1. Reduksi Data, adalah kegiatan mencatat dan merangkum hasil wawancara dengan langkah menyaring hal-hal penting, tertuju pada bagian poin-poin penting, dicari tema polanya.
2. Display Data, adalah kegiatan menyajikan data, data di sini dapat berupa RAB yang didapat.
3. Verifikasi Data, adalah penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

CV. PH beroperasi di bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang diterapkan dalam rangka mengembangkan bisnis perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perseroan ini berupaya menyediakan layanan jasa yang berkualitas tinggi kepada pelanggan, dengan memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Maksud dan tujuan dibangunnya perseroan CV Pemita Haydar ini adalah:

1. Menjalankan perdagangan umum, termasuk pula ekspor, impor, interinsulair, dan lokal baik atas tanggungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi.
2. Berusaha sahagai perencanaan, pemborongan bangunan, gedung, perumahan, jalan, jembatan, irigasi, mekanikal, elektrikal, pembangkit listrik, pertamanan dan lain-lain.
3. Berusaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan kartonisasi.
4. Berusaha sebagai lavaransir, grosser, supplier, distributor, dan peragenan.
5. Berusaha dalam bidang perindustrian atau industri mebeulair.
6. Berusaha dalam bidang konfeksi (*garment*).
7. Berusaha dalam bidang angkutan umum.
8. Berusaha dalam bidang perbengkelan.
9. Berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum.
10. Berusaha dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pertamanan.
11. Berusaha dalam bidang catering.
12. Berusaha dalam bidang pertambangan.
13. Pengadaan alat kedokteran dan laboratorium.

CV. PH mendefinisikan jasa layanan yang ditawarkan sebagai jasa dalam pembangunan gedung, pengadaan barang dan jasa, serta jasa *cleaning service*. Perusahaan ini telah beroperasi selama 21 tahun sejak tahun 2002 dan yang dapat membedakan dirinya dengan perusahaan lain ialah menerapkan sistem syariah dalam transaksinya. Dalam memberikan jasa layanan kepada pelanggan, CV. PH berfokus untuk memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik guna menciptakan sinergi yang baik dengan pelanggan. Mengenai penetapan harga jasa layanan, perusahaan menyesuaikan dengan keputusan dari Kementerian PUPR RI dan Keputusan Gubernur. CV. PH juga menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas jasa layanan yang mereka tawarkan. Terakhir, perusahaan ini memiliki sertifikasi dalam bidang jasa konstruksi yang dapat dilampirkan sebagai bukti pengakuan khusus mereka. Proses transaksi melibatkan langkah-langkah seperti membuat proposal pengajuan untuk mendapatkan pekerjaan, menandatangani kontrak kerjasama, melaksanakan pekerjaan, mengajukan pembayaran atau termin, pembayaran dilakukan melalui bank, dan dana akan dicairkan melalui rekening perusahaan. Sistem keuntungan dari CV. PH ini didapatkan dari hasil pekerjaan sesuai dengan persentase keuntungan perusahaan yang telah disepakati sebesar 10-20%. Namun, berdasarkan temuan penelitian, terungkap bahwa perusahaan mendapatkan pendapatan tambahan dengan memperoleh barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah disepakati dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dengan konsumen. Praktik ini menunjukkan ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan oleh konsumen dan harga yang

seharusnya, sesuai dengan yang tercantum dalam RAB. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap transparansi harga asli yang seharusnya terjadi antara perusahaan dan konsumen, dengan tujuan mendapatkan keuntungan sepihak.

Dalam konteks analisis praktik ini, terdapat pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kejujuran dalam penentuan harga. Perusahaan seharusnya mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam penetapan harga, termasuk keterbukaan mengenai harga asli barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini, terlihat bahwa harga yang diberikan kepada konsumen jauh lebih tinggi daripada harga aslinya, sehingga konsumen tidak mendapatkan nilai yang sebenarnya. Dengan adanya hal tersebut tentu merugikan pihak konsumen.

Hasil analisis Fatwa DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah pada praktik jasa kontraktor di CV. PH adalah melanggar pada ketentuan kesembilan yaitu Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk, pelanggaran terjadi pada poin ke empat yang berisi “Dalam hal akad *Ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku *dhawabith* dan *hudud Ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijarah al - Mau shufah fi al – Dzimmah*.”

Pelanggaran berupa merubah RAB (Rincian Anggaran Biaya) atau biasa disebut dengan *markup* RAB, hal ini dikatakan melanggar karena pada kasus ini menggunakan akad *ijarah* maka konsumen memberikan *ujrah* (upah) sebagai pendapatan pihak pemberi jasa, sehingga wajib bagi pemberi jasa untuk memberikan keterangan yang sejujurnya dan juga transparansi dalam melakukan transaksinya yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut. Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yang menerangkan rukun dan syarat *ijarah* yang wajib dipenuhi seorang muslim ketika melakukan akad *ijarah*, tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* maka akad itu batal, pekerjaan akad dihukumi haram. Begitu jugalah halnya dengan akad transaksi pada jasa layanan kontraktor di CV. PH, di dalam transaksi tersebut adanya ketidakadilan terhadap konsumen sehingga bertentangan dengan prinsip Islam yang sudah dijelaskan dalam fatwa tersebut.

Dengan demikian, hasil temuan mengenai pihak perusahaan CV. PH yang mendapatkan pendapatan lain dari hasil belanja barang yang harganya lebih murah dari harga yang dilampirkan pada RAB dengan konsumen menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijarah*. Perusahaan perlu mengevaluasi praktik bisnis mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa tersebut dan menjaga integritas dalam pelaksanaan akad *ijarah* sebagai jasa layanan kontraktor.

D. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan dalam pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dengan judul Analisis Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijarah* terhadap Jasa Layanan Kontraktor CV. Pemita Haydar di Kota Bandung, berikut dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik Jasa Layanan Kontraktor CV. Pemita Haydar di Kota Bandung melaksanakan transaksinya menggunakan sistem syariah yaitu dengan akad *ijarah*. Namun, dalam mengambil pendapatan atau keuntungan tambahan pihak perusahaan memperoleh dari hasil belanja barang yang lebih murah dari harga yang dilampirkan pada RAB dengan konsumen.
2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijarah* terhadap Jasa Layanan Kontraktor CV. Pemita Haydar di Kota Bandung menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah yang seharusnya terdapat dalam akad *ijarah*, hal ini terjadi karena perusahaan melampaui batasan dalam transaksi itu sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Perusahaan sebagai penyedia jasa layanan kontraktor seharusnya memberikan informasi yang jelas mengenai harga dan biaya yang diperoleh. Hal ini membuat transaksi menjadi *bathil* karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam hukum atau peraturan yang berlaku.

Acknowledge

Terima kasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian penelitian ini. Yakni orang tua tercinta, teman dan sahabat terdekat, dan pihak kampus yang telah senantiasa membagikan informasi terkait panduan terkait penelitian saya.

Daftar Pustaka

- [1] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.
- [2] Risma Wulandari and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Pelayanan Islam terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit X Kota Bandung,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 147–152, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1475.
- [3] Dessy Triana, ‘Relevansi Kualifikasi Kontraktor Bidang Teknik Sipil Terhadap Kualitas Pekerjaan Proyek Konstruksi Di Provinsi Banten’, *Jurnal Fondasi*, 1.1 (2013), 1.
- [4] Mardani, ‘Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah’ (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p. 247.
- [5] Mawar Jannati Alfarisi, ‘Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021.
- [6] Ramiyati, ‘Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)’, *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), 679–86.
- [7] Tim Laskar Pelangi, ‘Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi’ (Kediri: Lirboyo Press, 2013), p. 278.
- [8] Tuan AG, Pemilik/Direktur Utama CV. Pemita Haydar, Wawancara pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 jam 10.30 WIB.
- [9] Wahyuni, diakses dari <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, hlm.21.